

**TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA
2023**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 08 TAHUN 2023 TENTANG
TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023**

ABSTRAK : bahwa untuk menunjang kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan kegiatan Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun 2023;

bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 27 Tahun 2014; PerMenKeu Nomor 111/PMK.06/2017; PerMenKeu Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMenKeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; PerMenKeu Nomor 83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 05 Tahun 2014; PKPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 08 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Tim Stock Opname Barang Persediaan Dan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagai berikut : 1. Susunan Keanggotaan Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 2. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu : a. Membuat Konsep Term of Reference (ToR) kegiatan Stock Opname Barang Milik Negara; b. Membagi Tugas Personil Anggota Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara; c. Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; d. Mencatat dan mencetak Hasil Rapat Tim sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan; e. Memeriksa dan meneliti administratif maupun fisik Barang Milik Negara selain tanah dan/atau; f. Memeriksa dan meneliti serta mengkaji pertimbangan Barang Milik Negara dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; g. Mendokumentasi Barang Milik Negara; h. Mengumpulkan Hasil Stock Opname; i. Membuat Berita Acara Hasil Kegiatan; j. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Tim bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657391/2023, tanggal 30 November 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2023
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.